

SALINAN

PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN KE
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN MUKTI
GIRIPENI**

TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN	:	GIRIPENI
KAPANEWON	:	WATES
KABUPATEN	:	KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		



LURAH GIRIPENI
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPENI KE BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN MUKTI GIRIPENI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPENI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan ke Badan Usaha Milik Kalurahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti;
22. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;
23. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPENI

dan

LURAH GIRIPENI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPENI KE BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN BINANGUN MUKTI GIRIPENI TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kapanewon.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;

- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripeni;
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Giripeni kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Giripeni Mukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Giripeni.

Ditetapkan di Giripeni
pada tanggal 18 November 2024
LURAH GIRIPENI,
TTD

ISWANTO ADI SAPUTRO

Diundangkan di Giripeni
pada tanggal 19 November 2024
PTH. CARIK GIRIPENI,
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA
TTD

FITRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPENI TAHUN 2024 NOMOR 5

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA
KALURAHAN GIRIPENI



